



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1403, 2017

KEMENKEU. Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Direksi PERSERO. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 135/PMK.06/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan memperkuat mekanisme pemilihan Calon Anggota Direksi yang akan diangkat sebagai Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 542), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
4. Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Persero, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero serta mewakili Persero, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Direksi Persero.
9. Bakal Calon adalah nama-nama yang diperoleh melalui proses penjurangan untuk dilakukan penilaian akhir oleh Tim UKK.

10. Calon Anggota Direksi adalah Bakal Calon yang telah mengikuti UKK.
 11. Tim UKK adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian akhir dalam proses UKK yang keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri.
 12. Calon Terpilih adalah Calon Anggota Direksi yang dipilih oleh Menteri untuk ditetapkan menjadi Anggota Direksi Persero.
 13. *Assessment* adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga profesional terhadap Bakal Calon sebelum diserahkan kepada Tim UKK.
 14. Lembaga Profesional adalah badan hukum dan/atau perkumpulan, yang bersifat independen, memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan *Assessment*, mempunyai lisensi/sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya dan mempunyai reputasi baik untuk melakukan proses *Assessment* terhadap Bakal Calon.
 15. Penilaian Akhir adalah penilaian tahap akhir Bakal Calon yang dilakukan oleh Tim UKK untuk memperoleh Anggota Direksi guna disampaikan kepada Menteri.
 16. Wakil Menteri adalah Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tahapan UKK meliputi:
 - a. penjaringan Bakal Calon oleh DJKN; dan
 - b. penilaian akhir oleh Tim UKK.
- (2) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mendapatkan Bakal Calon anggota Direksi.

- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Bakal Calon untuk menetapkan Calon Anggota Direksi.
3. Judul Bagian Kedua BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pembentukan Tim UKK

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, dibentuk Tim UKK yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Wakil Menteri sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Direktur Jenderal sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Anggota;
 - d. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - e. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Anggota.
- (2) Tim UKK bertugas melaksanakan penilaian akhir dalam proses UKK.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim UKK dapat meminta masukan dari Dewan Komisaris dan/atau pihak lain sebagai narasumber.
- (4) Tim UKK dapat membentuk Sekretariat Tim.
- (5) Anggota Tim UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperkenankan untuk diusulkan sebagai Bakal Calon Anggota Direksi Persero yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dewan Komisaris menyampaikan daftar anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya.
 - (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS melalui Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Daftar Bakal Calon yang disampaikan DJKN kepada Tim UUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai dengan hasil *Assessment* yang dilakukan oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - (2) Tim UKK berwenang melakukan perubahan susunan Daftar Bakal Calon yang disampaikan DJKN.
7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Hasil penilaian masing-masing anggota Tim UKK untuk setiap Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditandatangani oleh masing-masing anggota Tim UKK yang melakukan penilaian.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim UKK menentukan urutan dari Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6), dengan nilai tertinggi hingga terendah untuk setiap jabatan.

- (3) Hasil penilaian dan penentuan urutan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar Calon Anggota Direksi.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3), Tim UKK menetapkan 2 (dua) Calon Anggota Direksi untuk setiap jabatan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim UKK.
 - (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Tim UKK menyampaikan hasil penetapan Calon Anggota Direksi dengan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Direktur Jenderal menyampaikan hasil penetapan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada RUPS melalui Wakil Menteri.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) RUPS mengangkat seorang Calon Anggota Direksi menjadi anggota Direksi berdasarkan hasil penetapan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Dalam hal Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Menteri selaku RUPS.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan usulan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada RUPS melalui Wakil Menteri.
- (2) Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
 - a. penjelasan mengenai alasan pemberhentian;
 - b. konsep surat pemberitahuan kepada anggota Direksi yang akan diberhentikan; dan
 - c. konsep surat keputusan RUPS tentang pemberhentian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA